

Analisis Pengaruh Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Sigi

An Analysis of the Establishment of A Work Unit For the Goods/Services Procurement Towards the Effectiveness and Efficiency of the Budget in the Government of Sigi Regency

¹Rofikasari*, ²Farid, ³Dicky Yusuf

^{1,2,3}Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: rofikasari90@gmail.com)

Abstrak

Pembentukan UKPBJ di Kabupaten Sigi di laksanakan pada tahun 2019 yang lalu dengan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana unit kerja tersebut secara struktural berada pada salah satu bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah dengan nama Organisasinya adalah Bagian Pengadaan Barang Jasa. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ini dilakukan berdasarkan amanat dari Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, dimana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan indikator penting tentang penerapan Good governance dan indikator kualitas kinerja pelayanan publik. Dari hasil penelitian menunjukkan sebelum adanya UKPBJ pelaksanaan pengadaan barang jasa belum maksimal karena masih terbatas pada proses tender saja. Dengan terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) proses pengadaan di Kabupaten Sigi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018. Dimana pelaksanaannya sudah efektif dan dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan sehat. Seluruh proses pengadaan barang jasa baik tender maupun non tender sudah melalui sistem dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat maupun penyedia melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Sehingga mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Begitu pula terkait efisiensi atau penghematan anggaran setelah adanya UKPBJ, naik dari 5,5% pada tahun 2018 menjadi 15,5%, hal ini menunjukkan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan e-procurement dan efisiensi anggaran.

Kata Kunci: Pengaruh; Unit Kerja; Barang/Jasa; Efektivitas dan Efisiensi

Abstract

The establishment of the Work Unit for the Goods/Services Procurement in Sigi Regency in 2019 with the Decree of the Regent Number 2 of 2019 concerning Amendment to Regent Regulation Number 28 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of Regional Apparatus. The work unit is structurally located in Regional Secretariat with the organization name is Procurement of Goods and Services Section. The establishment of Goods/Services Procurement Work Unit was carried out based on the mandate of the Presidential Decree 16/2018 and the LKPP Institution Regulation Number 14 of 2018 concerning the Goods/Services Procurement Work Unit, in which it is an important indicator of the implementation of Good governance and quality indicators of public service performance. The result shows that before the existence of the unit, the implementation of goods/services procurement services was not optimal because it was still limited to the tender process. By the establishment of the Goods/Services Procurement Unit, the procurement process has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Presidential Regulation No. 16 of 2018. The implementation has been effective and can run in a transparent, fair manner and creates healthy competition. The entire process of procuring goods and services, both tender and non-tender, has gone through the system and can be seen directly by the public and providers through the SPSE (Electronic Procurement System) application. Thus, it encourages suppliers or vendors to participate in public procurement. Budget efficiency, after the existence of UKPBJ, increased from 5.5% in 2018 to 15.5%. This shows that the establishment of the Goods and Services Procurement Work Unit has a significant effect on the effectiveness of e-procurement and budget efficiency.

Keywords: Influence; Work unit; Goods/Services; Effectiveness and Efficiency

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, juga menegaskan tentang perubahan kelembagaan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah. Perubahan tersebut dilakukan karena Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Secara umum, pengadaan barang/jasa yang bersifat tradisional dipandang sebagai fungsi administrasi. Fase perencanaan belum dianggap sebagai hal yang penting, sehingga membutuhkan upaya yang besar untuk masuk pada fase pelaksanaan proses pengadaan. Akibatnya adalah proses pengadaan barang/jasa hanya fokus mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, bukan fokus untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah salah satu langkah LKPP untuk dapat mewujudkan konsep *VfM*, dengan terbentuknya UKPBJ tujuan organisasi pengadaan yaitu menjadi Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau *Center Of Excellence (CoE)* di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dapat tercapai. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan *good governance*.

Berdasarkan kondisi yang ada, kehadiran suatu lembaga diperlukan untuk melakukan pengkajian yang dilaksanakan dengan menganalisis kebijakan dan merumuskan sistem pengadaan barang dan jasa. Selain itu, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat, rekomendasi, dan koordinasi penyelesaian masalah, pemantauan implementasi kebijakan, dan pengawasan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup, pembahasan serta perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah “Apakah Pembentukan UKPBJ Berpengaruh Terhadap Efektifitas Pelaksanaan *e-procurement* dan Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi?”

METODE

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data kemudian dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti. Setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian. Sedangkan untuk memperoleh persentase penghematan anggaran di gunakan Rumus :

$$\text{Penghematan (\%)} = \frac{\text{Efisiensi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik (e-Proucurement) Sebelum Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).

Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di Kabupaten Sigi masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindakan berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia.

Pada mulanya praktik pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dilaksanakan menggunakan metode lelang, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metode seleksi dengan persaingan. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penyimpangan tersebut ada yang berupa penyimpangan administrasi juga tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi, yaitu: 1) Adanya *kick-back* selama proses pengadaan, yaitu penggelapan dana. Contohnya Panitia PBJ memenangkan perusahaan yang bukan merupakan penawar terbaik, dan mengalokasikan dana lebih dari yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh keuntungan dan sebagai pertukaran atas nilai kontrak pekerjaan, pejabat yang berwenang memperoleh pembayaran balik dari perusahaan, yang merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima perusahaan; 2) Adanya praktik suap untuk memenangkan pengadaan; 3) Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan; 4) Adanya kongkalikong untuk melakukan *mark-up* harga perkiraan sendiri (HPS); 5) Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu; Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu Penyedia tertentu; 6) Adanya Penyedia yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang; 7) Menggunakan metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metode penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan; dan 8) Pengaturan spesifikasi barang/jasa dengan niatan menurunkan kualitas barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk mengatasi segala persoalan penyimpangan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti Perpres tersebut pemerintah bersama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) terus berupaya untuk membuat suatu sistem baru untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu melalui *e-procurement*. Adapun LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) sebagai pihak yang menjadi mediator antara penyedia barang dan jasa (rekanan) dan pihak pengguna (instansi pemerintah), serta sebagai pengelola sistem *e-procurement*.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan dari ULP yang diharapkan dapat menjadi pusat unggulan di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Tahap 1 setiap pelaksanaan proses pemilihan penyedia masih dikerjakan oleh panitia masing-masing SKPD, dimana PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan dan PPHP berada dalam satu organisasi. Selanjutnya di Tahap 2 proses pemilihan penyedia sudah dikerjakan oleh Pokja di ULP dengan sistem *ad hoc* atau SDM ULP belum penuh waktu, ULP telah memiliki kantor dan sekretariat namun belum terstruktur atau permanen. Selain itu ULP masih lebih banyak melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahap pemilihan penyedia sampai dengan manajemen kontrak belum mencakup tahap perencanaan. Pada tahun 2018 ULP Kab. Sigi memiliki jumlah Pokja sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan status *ad hoc* berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 174 Tahun 2018 tentang Penetapan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa. Dengan status tersebut, terjadi beberapa permasalahan antara lain; kesulitan koordinasi antar anggota pokja ULP Kab. Sigi, pembagian beban pekerjaan yang tidak merata karena alasan kesibukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dll. ULP Kab. Sigi masih lebih banyak melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pada tahap pemilihan penyedia sampai dengan manajemen kontrak belum mencakup tahap perencanaan, seperti disebutkan dalam pasal 5 Perpres Nomor 16 tahun 2018. Adapun Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang bertugas melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem *e-procurement* termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana. Aplikasi yang dimaksud disini adalah SPSE, sedangkan unit pelaksana adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.

E-procurement juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika pada pengadaan secara konvensional, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi

pemerintah dimasing-masing sektor dan mendekati pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka dengan *e-procurement* informasi tersebut sudah tersedia dalam sistem baik tender maupun non tender. Akibatnya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem *e-procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka jauh berkurang.

Pelaksanaan *e-procurement* di kabupaten sigi sudah dilaksanakan semenjak tahun 2012 sesuai Perpres nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur diantaranya tentang Tugas LPSE itu sendiri yang meliputi; 1) Memfasilitasi PA/KPA Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, 2) Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan. 3) Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia secara elektronik, 4) Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan Pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE .

Namun kenyataannya pelaksanaan *e-procurement* di kab sigi belum maksimal. Menurut Ibu Safriati, S, Si selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan pada tahun 2018, bahwa:

“Terdapat fenomena bahwa Unit ULP dan Unit LPSE masih terpisah sehingga terdapat kendala keterlambatan pelimpahan dan penayangan dokumen dalam perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan lelang. Hal ini merepotkan dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten sigi, seharusnya seluruh unit disatukan agar segala sumber daya manusia dan sarana prasarana saling menunjang.” (Wawancara tanggal 8 Juni 2020)

Sebaiknya pemerintah menyatukan seluruh unit yang berhubungan sesuai dengan fungsinya dalam pengadaan barang/jasa dalam satu wadah yang membentuk satu unit baru yang didalamnya terdapat seluruh unit yang bersangkutan dengan segala sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang. Selanjutnya dari wawancara dengan bapak Mohamad Syaiful, SE Selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa yang sebelum pembentukan UKPBJ beliau menjabat sebagai Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dari Tahun 2017 mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan e-procurement di Kab Sigi masih terbatas pada pelaksanaan proses pengadaan barang jasa yang bersifat Tender (nilai Paket \geq 200 jt) oleh ULP, Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Oleh Pengguna Anggaran, dan pelaksanaan penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan dengan metode Tender Saja serta memfasilitasi para penyedia barang jasa dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia dengan metode Tender” Beliau menambahkan *“mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui e-procurement hanya terbatas pada Paket pekerjaan yang akan di Tenderkan saja, sedangkan paket yang dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung, atau penunjukan langsung tidak di umumkan secara elektronik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>.”* (Wawancara tanggal 10 Juni 2020)

Dari keterangan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *e-procurement* di kab sigi sebelum adanya UKPBJ belum maksimal dan belum efektif dilaksanakan karena belum menayangkan semua proses pengadaan barang jasa selain tender saja.

Efektifitas Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Setelah Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi dapat diukur dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Emerson dalam Handyaningrat. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada pendekatan sasaran yang melihat sejauh mana *efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa berbasis Elektronik (e-procurement) setelah pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa di Kabupaten Sigi*.

Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Jika hasil pekerjaan yang telah tercapai sesuai dengan rencana atau target maka dapat dikatakan efektif, namun jika hasil yang didapatkan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka dikatakan tidak efektif.

Pelaksanaan *e-procurement* di kabupaten sigi sudah dilaksanakan semenjak tahun 2012. Namun sebelum pembentukan UKPBJ, pelaksanaan *e-procurement* hanya terbatas pada pelaksanaan proses pengadaan melalui metode tender, sedangkan pengadaan melalui non tender masih di lakukan secara manual atau bersifat konvensional. Setelah pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sesuai Peraturan Bupati No 2 Tahun 2019 , dimana UKPBJ merupakan bagian dari Sekretariat Daerah dengan Nama Bagian Pengadaan Barang Jasa, Pelaksanaan *e-procurement* bukan hanya pada proses tender/seleksi namun pelaksanaan non tender sudah di laksanakan secara elektronik bahkan pelaksanaan pencatatan pelaksanaan pengadaan barang jasa tercatat secara elektronik yang di input langsung oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di Kabupaten sigi.

Hal tersebut diatas sesuai penuturan Bapak Samsir, S.Kom.,M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa beliau mengemukakan bahwa;

“Sesuai dengan tuntutan perpres 16 tahun 2018, seluruh perangkat daerah di arahkan dalam melakukan proses pengadaan barang jasa baik tender maupun non tender hendaknya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dengan e-Procurement semua masyarakat khususnya rekanan dapat mengakses aplikasi SPSE untuk mengetahui proses lelang. Melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) masyarakat dapat melihat atau mengetahui bagaimana anggaran dan bentuk pengadaan yang ada di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sigi mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Dengan demikian tercipta keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sigi sehingga siapapun yang ini berpartisipasi bisa mengikuti lelang tersebut .” lanjutnya. (Wawancara tanggal 11 Juni 2020)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini dapat diketahui atau dilihat secara langsung oleh masyarakat luas dan penyedia melalui aplikasi SPSE.

Berikut informasi Tender dan Non Tender yang akan dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan bisa diakses secara terbuka dan transparan oleh umum melalui aplikasi SPSE.

The screenshot shows the SPSE website interface. On the left, there is a table of tenders with columns for 'No', 'Nama Paket', 'HPS', and 'Akhir Pendaftaran'. The tenders listed include various construction and infrastructure projects such as road maintenance, water supply network rehabilitation, and septic tank construction. On the right, there is a 'Pengumuman dan Berita' section with a list of announcements and news items, including tender cancellations and award notices.

This screenshot shows a different section of the SPSE website, focusing on non-tender items. It features a table with columns for 'No', 'Nama Paket', 'HPS', and 'Akhir Pendaftaran'. The items listed include construction projects like water supply network rehabilitation and septic tank construction. To the right, there is a 'Link Penting' section with a link for 'Tender Non-Eproc'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with the date 29/07/2020 and time 15:54.

cara

lg e

“Proses lelang dengan sistem e-Procurement saat ini sudah berjalan dengan baik. Setiap proses lelang terlihat jelas dalam aplikasi. Sudah jelas nama pekerjaannya, total nilai pekerjaan dan penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam lelang tersebut terlihat dalam aplikasi. Semua lelang dapat diakses melalui aplikasi yang telah disediakan oleh LPSE, sehingga siapapun yang ingin berpartisipasi bisa mengikuti lelang tersebut. Jadi prinsip transparansi sudah terlaksana dengan penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Pak Syaiful, SE selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, bahwa:

“Dengan penerapan e-Procurement ini seluruh penyedia baik yang berdomisili di Sigi maupun yang berada di luar Sigi bisa mengikuti lelang yang diadakan oleh LPSE Kabupaten Sigi. Karena setiap proses pelelangan sudah menggunakan sistem aplikasi jadi pihak penyedia barang dan jasa tidak perlu lagi repot-repot ke kantor untuk mencari informasi pengadaan begitupun untuk memasukkan dokumen penawaran. Kami tinggal mengakses aplikasinya di rumah. Jadi tentu tingkat partisipasi dari penyedia barang/jasa meningkat.”

Pelaksanaan e-procurement di kabupaten sigi, setelah pembentukan UKPBJ bukan hanya lingkup proses tender atau non tender, namun juga penyampaian berita acara gagal tender, para pokja pemilihan melakukan upload berita acara melalui sistem elektronik, sehingga para Pokja Pemilihan tidak perlu lagi menyampaikan Berita acara secara langsung kepada pejabat pembuat komitmen tersebut.

Sesuai keterangan yang di sampaikan salah satu Pokja pemilihan bapak Harianto Sukri, beliau memberikan keterangan, bahwa ;

“Seluruh penyampaian berita acara gagal tender/ seleksi yang ada, selalu kami sampaikan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) agar publik dan seluruh penyedia barang jasa dapat melihat secara akuntabel, sehingga diharapkan dapat meminimalisir persepsi publik tentang kecurangan yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia. Beliau juga menambahkan, dengan penyampaian secara elektronik seperti yang dikemukakan tadi, para pejabat pembuat komitmen dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait proses pengadaan yang sedang berlangsung dan dapat dengan cepat mengevaluasi kembali tentang penyebab terjadinya gagal tender. Beliau menambahkan lagi, kalau sebelum adanya UKPBJ, penyampaian surat gagal tender kepada PPK di kirim atau di sampaikan langsung ke kantor Perangkat Daerah yang bersangkutan, tapi terkadang penyampaiannya terkadang mengalami keterlambatan di sebabkan kondisi cuaca atau kondisi lainnya.”
(wawancara tanggal 13 Juni 2020)

Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas dapat langsung mengetahui penyebab terjadinya mengapa lelang gagal tender terjadi saat itu juga. Berikut adalah gambar berita acara gagal tender yang dapat diakses dengan membuka portal Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sigi.

Hal ini sejalan di sampaikan oleh Bapak Yudhi Widodo, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi yang kami temui langsung di tempat kerjanya, beliau mengemukakan bahwa :

“Dengan adanya penyampaian berita acara melalui website <http://lpse.sigikab.go.id/eproc4> kami merasa sangat terbantu sekali, sehingga kami dapat dengan cepat dapat mengetahui informasi terkait berita acara gagal tender dan dapat dengan cepat menganalisa penyebab gagal tender tersebut, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk menanyakan sehingga menghemat waktu.”

Dari hasil wawancara dan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pelaksanaan pengadaan barang jasa berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan pengadaan melalui elektronik (e-procurement), yaitu: 1) Pelaksanaan pengadaan barang /jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan sehat. 2) Seluruh proses pengadaan barang jasa baik tender maupun non tender sudah melalui sistem dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat maupun penyedia melalui aplikasi SPSE (Sistem

Pengadaan Secara Elektronik). Sehingga mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. 3) Dalam menyampaikan berita acara gagal tender, panitia lelang tinggal mengupload ke sistem, tidak memerlukan waktu dan banyak kertas lagi untuk mengirimkan dalam bentuk *hardcopy* pada Dinas terkait sehingga menjadi lebih efektif. 4) Mencegah dan meminimalisir adanya peluang korupsi karena peluang untuk melakukan kontak secara langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan semakin kecil. 5) Prosesnya yang secara online membuat peningkatan kinerja dari organisasi. 6) Menghemat biaya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan.

Tingkat Efisiensi Anggaran

Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan adalah merupakan prinsip Pengadaan Barang Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Bagian Pengadaan Barang Jasa sangat berperan penting dalam upaya peningkatan efisiensi pada Anggaran Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa yaitu pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka peningkatan Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kab Sigi senantiasa melakukan riset pasar dan analisa pasar dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga dapat dijadikan Bahan pertimbangan dan rujukan dalam hal pelaksanaan proses review dokumen pemilihan.

Hal tersebut sejalan dengan yang di kemukakan Bapak Samsir, S.Kom.,M.Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa bahwa :

“Dengan disatukannya Unit ULP dan Unit LPSE diharapkan mampu meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu terlebih lagi dari segi anggaran. Walaupun terkadang terjadi perubahan jadwal dari panitia yang disebabkan oleh tidak adanya peserta lelang yang memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan oleh panitia lelang. Sehingga proses pelelangan harus di ulangi kembali.”

Lanjut Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Sigi mengatakan bahwa :

“Untuk memfalisasi pelaksanaan Survey pasar, kami telah menyediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka survey dan analisa pasar agar dapat menjadi rujukan kelompok pemilihan dalam hal ini tim Pokja dalam menentukan HPS” (wawancara tanggal 12 Juni 2020)

Demikian pula dikemukakan oleh Bapak Mohamad Syaiful, SE selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa bahwa:

“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan standarisasi penentuan nilai paket pekerjaan yang akan di tender. Semakin kecil Nilai HPS yang di dapatkan di pasar semaink besar penghematan anggaran, sehingga dengan adanya nilai HPS dan Nilai Penawaran dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran “. (wawancara tanggal 14 Juni 2020).

Berdasarkan informasi diatas, dapat kita lihat bahwa Pembentukan Bagian pengadaan Barang Jasa sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi anggaran.

Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan Data penghematan anggaran sebelum dan sesudah pembentukan bagian pengadaan barang jasa sebagai berikut:

Tabel 1. Data Progres Pengadaan Tahun 2018 (sebelum pembentukan Bagian Pengadaan Barang Jasa)

Jenis Pengadaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penghematan	
				Rp	%
Konstruksi	221.061.072.424	215.102.252.000	209.333.004.000	11.728.068.424	5%

Konsultansi	9.198.562.498	9.144.960.020	8.860.066.750	338.495.748	4%
Barang	18.992.891.000	18.573.938.235	17.424.878.411	1.568.012.589	8%
Jasa lainnya	500.000.000	496.351.000	369.369.000	130.631.000	26%
Total	249.752.525.922	243.317.501.255	235.987.318.161	13.765.207.761	5,5%

Sumber Data ULP 2018 diolah kembali

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 total tingkat penghematan proses pengadaan adalah 5,5%. Nilai penghematan tersebut di peroleh dari selisih antara nilai pagu dengan nilai kontrak.

Nilai pencapaian penghematan anggaran di atas masih terhitung rendah, hal tersebut di sebabkan kedudukan para personil kelompok pemilihan yang disebut Pokja masih bersifat Adhoc artinya tim pokja yang ada masih melekat pada perangkat daerah masing-masing, sehingga terkadang waktu pelaksanaan proses pemilihan penyedia terbentur dengan waktu pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada OPD tersebut, sehingga ada beberapa tahapan-tahapan tidak maksimal di lakukan seperti pelaksanaan review dokumen persiapan pemilihan penyedia, survey kesesuaian antara HPS yang di sajikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan HPS yang ada di pasar, dan pelaksanaan pembuktian kualifikasi di lapangan, serta adanya pembagian tugas yang tidak merata disebabkan yang aktif hanya Ketua Pokja nya saja karena mungkin ada beberapa anggota yang benar-benar sibuk atau merangkap kegiatan.

Selain itu tidak adanya ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi perjalanan dinas pokja dalam proses pengadaan karena masih merupakan satu kesatuan dengan penganggaran pada Bagian Perlengkapan Umum Sekretariat Daerah. Minimnya pengalokasian anggaran untuk biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan pengadaan dan honor yang sangat rendah dengan resiko yang besar sehingga tahapan-tahapan dalam proses pemilihan tidak dapat dimaksimalkan dan menyebabkan kurang efisiennya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 2. Data Progres Pengadaan Tahun 2019 (setelah pembentukan Bagian Pengadaan Barang Jasa)

Jenis Pengadaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penghematan	
				Rp	%
Konstruksi	131.792.175.811	125.336.057.922	110.375.340.304	21.416.835.507	16%
Konsultansi	4.368.175.200	3.821.611.420	3.544.002.000	824.173.200	19%
Barang	13.269.020.500	12.530.495.035	12.380.531.000	888.489.500	7%
Jasa lainnya	-	-	-	-	-
Total	149.429.371.511	141.688.164.377	126.299.873.304	23.129.498.207	15,5%

Sumber Data UKPBJ 2019 diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam penghematan anggaran (efisiensi anggaran) mencapai 15,5%. Dengan adanya Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) fungsi pengendalian, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan pengadaan sesuai peraturan yang ada dapat di laksanakan secara optimal. Sebagian besar peningkatan efisien terjadi karena pokja telah melakukan survey pasar untuk mendapatkan nilai kewajaran dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terendah, sehingga efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pengadaan lebih optimal. HPS merupakan alat untuk menilai kewajaran dan menetapkan batas tertinggi penawaran, Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara atau biasa yang dianggap dengan pelembungan/menaikan harga dan dianggap telah terjadi persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia. Semakin rendah HPS yang didapatkan maka semakin tinggi pula penghematan yang didapatkan. Dengan adanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) seluruh

personil Pengelola Pengadaan barang jasa sudah bersifat permanen dalam satu organisasi yang di sebut Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi. Terdapat 3 (tiga) kelompok pemilihan (Pokja), dimana dalam 1 (satu) kelompok berjumlah 3 (tiga) orang personil dan sudah menjadi pegawai tetap (bukan *ad hoc* lagi) serta sudah dibawah satu komando sehingga pekerjaan menjadi lebih maksimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dengan adanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), pengadaan barang/jasa Kabupaten Sigi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018. Kemudian Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan *e-procurement*, dimana aplikasi yang tersedia berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan pihak penyedia tanpa terbatas oleh waktu dan ruang serta dirasa cukup mudah dalam mengakses seluruh informasi yang ada pada proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sigi baik non tender yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maupun tender yang bernilai mulai dari 200 juta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan berdasarkan data yang kami sajikan di Bab sebelumnya, terjadi peningkatan penghematan anggaran yang sangat signifikan sebelum dan sesudah pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ). Efisiensi anggaran yang di capai sebelum pembentukan UKPBJ sebesar 5,5% sedangkan setelah Pembentukan UKPBJ meningkat menjadi 15,5%.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebaiknya melakukan survey pasar untuk mengetahui nilai kewajaran suatu barang dan memberikan informasi yang sangat penting untuk mengembangkan strategi pengadaan yang efektif, dalam lingkup perencanaan untuk pengadaan barang/ jasa. Meningkatkan kompetensi dari setiap pegawai yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini agar semakin meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan sistem *e-procurement* di Kabupaten Sigi sudah optimal dan perlu di pertahankan. Perbaikan dan peningkatan sarana penunjang sistem *e-procurement* harus di lakukan seperti Gedung Perkantoran, Jaringan internet dan Insentif para personil agar pelaksanaan pengadaan dapat di laksanakan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Nanan, 2011. Optimalisasi Pengembangan *E-Procurement* Pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dengan Satu Sampul Dan Sistem Gugur (Konsep Dan Desain Pengembangan Sebagai Fungsi Kontrol). *Studi Kasus Di Kementerian Pekerjaan Umum*.
- Damayanti A., & Hamzah A. 2008. *Pengaruh Penerapan Sebagai Alat Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Surabaya EProcurement terhadap terwujudnya Good Governance*. *Jurnal Infestasi*, Vol 4, No.2, Desember 2008, Hal. 125-144
- LKPP, LKPP Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan, <http://www.lkpp.go.id>.
- Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. tentang Pengadaan barang/Jasa.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah